

## PENGUMUMAN

Kepada seluruh *stakeholder* Bank BTN diberitahukan bahwa:

- a. Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum bahwa Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku. Laporan Pelaksanaan GCG dapat menjadi Bab tersendiri dalam Laporan Tahunan Bank atau disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan Bank yang disampaikan bersama-sama dengan Laporan Tahunan Bank.
- b. Sejak periode pelaporan tahun 2012, Laporan Pelaksanaan GCG Bank BTN kami sampaikan bersama-sama dengan Laporan Tahunan (*Annual Report*)